

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Affiliate yang diterapkan oleh platform e-commerce Shopee merupakan salah satu bentuk inovasi dalam strategi pemasaran digital yang bertujuan untuk memberikan kesempatan memperoleh penghasilan tambahan bagi pengguna media sosial. Melalui program ini, individu yang tergabung sebagai anggota Shopee Affiliate diberikan wewenang untuk mempromosikan produk-produk dari berbagai merek tertentu melalui akun media sosial pribadi, seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan sejenisnya. Komisi akan diberikan apabila konsumen melakukan transaksi pembelian melalui tautan produk yang dibagikan oleh affiliate. Besaran komisi yang ditawarkan bervariasi, berkisar antara 2% hingga 15% dari nilai penjualan. Adapun sistem pencairan komisi dilakukan melalui ShopeePay untuk jumlah di bawah Rp 1.000.000, sedangkan untuk nominal di atasnya, pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank afiliasi yang telah terdaftar.
2. Aspek *gharar* dalam pelaksanaan program Shopee Affiliate muncul akibat masih banyaknya anggota yang menggunakan konten promosi berupa foto atau video milik penjual (yang berasal dari tautan produk Shopee) maupun milik pihak lain tanpa izin. Penyalahgunaan konten promosi dalam program ini mengarah pada praktik *gharar bay' al-ma'dūm*, yaitu bentuk transaksi yang dilakukan tanpa adanya kepastian atas keberadaan barang yang diperdagangkan serta tanpa pengetahuan yang jelas mengenai kualitas barang tersebut. Dalam hal ini, kedudukan

anggota Shopee Affiliate berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, yang memperoleh komisi dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan melalui tautan promosi yang dibagikan. Hak atas kepemilikan konten promosi berupa foto dan video sejatinya berada pada pihak penjual maupun kreator asli dari konten tersebut. Oleh karena itu, penggunaan konten tersebut tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain, bahkan termasuk dalam perbuatan mengambil harta orang lain secara batil (tidak sah), yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Syariat Islam menegaskan bahwa segala bentuk kezaliman dan tindakan yang mendatangkan kerugian terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam aktivitas muamalah.

B. Saran

1. Diharapkan agar para anggota program Shopee Affiliate senantiasa menjunjung tinggi etika dalam kegiatan promosi, terutama dengan menggunakan konten promosi berupa foto atau video yang bersifat orisinal dan memiliki kejelasan status kepemilikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan praktik affiliate marketing tetap berada dalam koridor hukum Islam serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan serta penegakan regulasi yang lebih tegas terhadap penggunaan konten promosi dalam program Shopee Affiliate. Shopee diharapkan dapat menyediakan pedoman yang lebih terstruktur dan komprehensif mengenai konten yang

diperbolehkan, serta memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada para affiliator agar tidak melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dalam kegiatan promosi.